

## PARADIGMA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Yokotani<sup>100</sup>

Universitas Bangka Belitung-Bangka

### Abstract

*The regulation of number 3 1997 about Jurisdiction of Child aim to remain to give construction and protection to child conducting deed impinge law without recognizing economics and status. Philosophy of the regulation is obligation all side give protection to child representing part of appreciation of straightening of human right. Child conducting deed impinge law remain to have to obtain; get its rights get lawyer, rights attendance of old fellow or of sponsor, the rights to face and check to traverse eyewitness and the rights to appeal to a higher court to higher level authoritative side will be guaranteed at entire process jurisdiction. The rights represent one of the effort to protect child conducting deed impinge law. At the time of arrest a child, its old fellow have to is immediately informed. Detention before justice will only be used as by last step choich and for the duration of as brief as possible and also location of detention conducted special in place that is in institute of social child and separated from institute of socialy adult.*

*Keywords : jurisdiction of child aim*

### I. PENDAHULUAN

Anak merupakan tumpuan bagi keluarga dan bangsa karena mereka akan melanjutkan roda kehidupan negara menggantikan para generasi tua. Oleh karena itu, generasi muda dan anak-anak perlu dibina dengan baik, agar tidak salah jalan dalam hidupnya kelak. Mereka dapat menghindarkan dari kenakalan-kenakalan yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya, para generasi muda dan anak-anak diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dirinya dan menguntungkan masyarakat.

Pembinaan generasi muda

yang pertama-tama harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak muda karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak kecil. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orangtua, diharapkan si anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak, ia dapat mengutarakan segala persoalan dan pemecahannya. Di samping pembinaan di dalam keluarga, ada pula pembinaan di luar keluarga, seperti sekolah, sanggar kesenian, kursus-kursus keterampilan dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang tidak kalah pentingnya ji

<sup>100</sup> Yokotani adalah Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu UBB Desa Balunujuk, Kec. Merawang-Bangka

ka dibandingkan dengan masalah korupsi. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Ada beberapa faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan yang cenderung merupakan tindak pidana, salah satunya adalah faktor ekonomi atau hanya sebatas iseng belaka. Apabila tidak segera dicegah maka akan menimbulkan berbagai masalah lain yang lebih kompleks. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak anak, kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta ketentuan pidana bagi yang melanggar hak anak. Dengan adanya UU tersebut diharapkan anak bukan menjadi obyek yang dapat dimanfaatkan untuk disia-siakan masa depannya menjadi suram, tetapi perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Kenakalan anak dan remaja merupakan sisi lain dalam kehidupan keluarga, hal tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor keluarga itu sendiri atau karena faktor lingkungan di sekitarnya. Sikap yang mudah terpengaruh ini tidak lepas dari perkembangan pribadi si anak. Kenakalan terhadap remaja

ini apabila tidak segera diatasi atau dicegah maka cenderung akan berkembang menjadi kenakalan yang bisa dikategorikan tindak pidana seperti, mencuri ayam tetangga, berkelahi dengan siswa lain, memperkosa teman sekolah, membawa senjata tajam dan lain sebagainya.

Seorang anak yang melakukan hubungan menyimpang dari peraturan dan tergolong tindak pidana, maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan. Proses pengadilan terhadap perkara-perkara yang dilakukan oleh anak diatur lebih lanjut dalam UU No. 3 Tahun 1997. Dengan adanya UU tersebut bagi anak yang melakukan tindak pidana, proses acaranya tetap dibedakan dengan orang dewasa karena akan berdampak pada psikologi dan masa depan si anak. UU tentang Peradilan Anak tersebut memberikan perlindungan terutama menyangkut hak anak-anak, sehingga walaupun anak telah melakukan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana tetapi anak tetap mendapat perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum UU No. 3 Tahun 1997 berpandangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapat perlindungan dan perlakuan secara khusus dalam rangka memberikan

jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

## II. PERMASALAHAN

Upaya perlindungan terhadap anak bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai instansi khususnya para penegak hukum, yaitu mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai upaya perlindungan anak terutama dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana terutama dari segi implementasi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sehingga nantinya kita dapat lebih memahami paradigma yang terkandung dalam UU Peradilan Anak tersebut. Permasalahan yang akan dikupas di antaranya :

1. Apakah yang menjadi tujuan dari berlakunya UU No. 3 Tahun 1997?
2. Bagaimanakah sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

## III. PEMBAHASAN

### Tujuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak

Pembangunan pada umumnya ditujukan dalam rangka perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan kelompok umum (anak, dewasa dan

lanjut usia). Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak dijumpai hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Perlindungan terhadap anak sebenarnya bukan tugas negara melalui perangkat undang-undang, melainkan juga tugas masyarakat, para orang tua dan kita semua untuk mewujudkan anak sebagai generasi muda yang benar-benar mumpuni untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai perlindungan anak, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan anak/remaja. Menurut Arif Gosita<sup>101</sup> perlindungan anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.

Berdasarkan rumusan tersebut, tersirat bahwa para generasi muda khususnya anak-anak mempunyai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh para orangtua dan masyarakat sekitarnya. Mengenai hak anak tersebut termuat dalam Konvensi PBB, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 1 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada umumnya keseluruhan aturan tersebut menyebutkan bahwa anak berhak atas peng

<sup>101</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 3

hidupan yang layak, mendapat fasilitas pendidikan, anak berhak mendapat bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, anak berhak diasuh oleh orangtua kandungnya kecuali jika tidak mempunyai orangtua maka anak menjadi kewajiban negara dan berkaitan dengan anak cacat berhak untuk memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Berkaitan dengan semangat memberikan kepastian perlindungan kepada anak-anak yang menjalani proses peradilan mau

pun anak-anak yang berada dalam lembaga penahanan atau pemenjaraan.

Seringkali kenyataan bertolak belakang dengan harapan, perlindungan anak masih belum dapat berjalan dengan efektif karena masalah tersebut sangat kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut yang tidak dapat diatasi secara perorangan, tetapi secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita bersama. Fenomena yang terjadi di masyarakat justru sering mendiskriminasikan terutama anak yang melakukan perbuatan menjurus pada tindak pidana, dengan perlakuan demikian justru merusak mental anak dan semakin membuat anak menjadi tidak nyaman berada di masyarakatnya yang mendorong anak bertindak lebih radikal.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Pengabaian masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka ini berarti perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan.

Pada hakekatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demi pelaksanaan perlindungan anak secara ra

sional, positif, bertanggungjawab dan bermanfaat, maka masalah perlindungan anak perlu ditinjau dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Organisasi koordinasi kerja sama diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundangan yang dapat dipahami oleh orang banyak. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dan warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.

Pada dasarnya persoalan yang dihadapi oleh anak merupakan tanggungjawab negara, hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 2 dimana secara jelas dicantumkan bahwa negara wajib menjamin dan menghormati hak anak dan wajib memenuhinya (Pasal 4). Dari sini jelaslah bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh anak Indonesia dan melakukan langkah dan kebijaksanaan yang pro kepada anak.

Hingga saat ini pemerintah memang belum secara serius menerapkan suatu paradigma di dalam pembangunan yang menempatkan anak sebagai arus utama pembangunan (*children in develop*

*ment*). Walaupun secara tegas di dalam KHA Pasal 3, "Kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama". Agaknya masih sulit diimplementasikan. Anak sampai saat ini masih berada di latar belakang pembangunan. Kesejahteraan anak diasumsikan akan terjadi bila pembangunan berjalan dengan baik. Jadi anak hanya ada dalam anggapan dan tidak pernah dikedepankan secara sadar dan sengaja sebagai wawasan pembangunan dalam perencanaan pembangunan. Anak menjadi pelengkap penderita dalam pembangunan dan bukan subyek pembangunan. Mereka hanya akan menjadi indikator pembangunan seperti angka kematian bayi, balita, derajat partisipasi dalam pendidikan dan sebagainya.

### **Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Dalam sistem peradilan pidana, para penegak hukum harus berpegang pada tujuan dan falsafah dasar KHA dan diterapkan secara dinamis dengan memperhatikan dampak buruk pemidanaan yang represif bagi seorang anak. Namun, yang sering menjadi keprihatinan kita justru rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang KHA sebagai pedoman. Memang, sosialisasinya kurang, hak anak-anak pun sering dilupakan karena kita yang dewasa lebih disibukkan oleh isu-isu lain, seperti pemberantasan korupsi dan terorisme. Akan menjadi ironi jika penegakan hukum tidak mengindahkan hak anak-anak.

Mengingat anak akan menja di hangat apabila "sedangk musim dibicarakan". Anak kadang me mang tak masuk agenda politik dan partai politik serta tak pernah dibicarakan di DPR, karena tak bisa dijadikan tenaga pendukung politik. Isu anak dinilai tak menarik (*non-marketable*) dan sering tidak diacuhkan karena dianggap "biayanya melebihi manfaat kegunaannya".

UU No. 23 Tahun 2002 merekomendasikan pembentukan Komisi Perlindungan Anak, dalam Pasal 74 menyatakan bahwa, "Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen". Pada umumnya tujuan utama KPAI adalah untuk mewujudkan perlindungan anak yang semaksimal mungkin, sehingga anak benar-benar mendapatkan hak-haknya sesuai yang diamanatkan UU. Keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 pada dasarnya menunjukkan adanya kemajuan dari segi perlindungan anak, karena setidaknya sudah ada "niat baik" dari pemerintah untuk melindungi anak dan tidak hanya menjadikan mereka sebagai obyek pembangunan dengan mendudukan mereka bukan sebagai prioritas.

Apabila kita melihat kejadian yang akhir-akhir ini menghiasi berbagai media baik massa maupun elektronik, sangat ironis sekali, ternyata masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis, anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana seharusnya dan masih banyak lagi kejadi

an yang membuat kita semakin prihatin dengan kondisi anak Indonesia di masa depan. Kemudian dimana eksistensi UUPA. Secara umum UU tersebut sudah sangat rinci terutama berkaitan dengan hak-hak yang harus didapat oleh anak, tetapi sering dalam implementasi di lapangan seperti pepatah "jauh panggang dari api". Dalam hal kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum khususnya jaksa lebih memilih UU hukum pidana, apabila kita melihat pada asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka UUPA merupakan *lex specialis* dari KUHP. Apalagi dalam UUPA mengatur mengenai minimum khusus yang dapat menimbulkan efek jera bagi yang lain.

Berkaitan dengan pelaku kejahatan yang melibatkan anak, dalam beberapa kasus justru anak tidak mendapatkan haknya. Anak yang terlibat melakukan perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan

mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Apabila kita mencermati salah satu kasus misalnya, "Raju". Raju atau Muhamad Azwar adalah sebuah nama yang populer sehubungan dengan gencarnya pemberitaan nasib malang yang memaksa bocah tersebut berhadapan dengan hukum. Raju menjadi pusat perhatian sejak ia terpaksa duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri Langkat Sumatera Utara. Ia dibentak-bentak, bahkan sejak permulaan sidang sudah diberi label sebagai anak nakal oleh ibu hakim yang mengadilinya. Raju kini menjadi trauma, padahal ibu hakim yang mengadilinya itu sudah mengantongi Surat Keputusan sebagai Hakim Anak dari Mahkamah Agung.<sup>102</sup>

Kisah Raju yang berawal dari perselisihan antar anak tersebut banyak menuai kontroversi dan masalah, dari mulai usia hingga perlakuan hukum yang diterima sang bocah. Konflik dalam kasus Raju sebenarnya terletak pada berapa sesungguhnya usia sang bocah. Keabsahan umur ini diperlukan bagi layak tidaknya peradilan itu sendiri. Hal lain yang juga dipersoalkan adalah proses persidangan serta bentuk penahanan yang dirasa tidak sesuai diberikan bagi seorang anak. Polemik kasus ini berkembang, seiring dengan perdebatan usia Raju. Menurut ketentuan hukum, seorang anak baru bisa diajukan ke sebuah sidang pengadilan, bila telah berusia 8 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila umur Raju masih di bawah 8 tahun saat kejadian, seharusnya perkara Raju tidak di proses di Kejaksaan apalagi di pengadilan. Terlepas dari berapa tepatnya umur Raju saat kejadian, yang jelas pihak pembuat undang-undang perlu mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Fakta telah berbicara bahwa anak dengan umur terlalu rendah tidak pantas dan sama sekali tidak ada gunanya untuk dilakukan proses pidana, bahkan dapat merugikan masa depan anak. Apabila hal tersebut berlangsung terus menerus terhadap banyak anak, pada akhirnya dapat membuat semakin suram masa depan bangsa dan negara ini.<sup>103</sup>

Berkaitan dengan bentuk penahanan yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana belum genap berusia 8 tahun, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tidak seharusnya anak yang belum genap 8 tahun dipenjarakan apalagi disatukan dengan tahanan dewasa, walaupun hanya beberapa jam. Dalam peradilan kasus anak di bawah usia 8 tahun, sebaiknya dibedakan dengan tata cara peradilan orang dewasa. Hakim dalam proses peradilan anak harus menanggalkan atribut hakim seperti toga. Selain itu, cara pemeriksaan juga suasana persidangan yang sedang berlangsung, diusahakan agar anak tidak terkesan diadili.

<sup>102</sup> Melani, Raju Potret Buram Peradilan Anak (Online), [http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006. diakes tgl 23-5-2009](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006. diakes%20tgl%2023-5-2009)

<sup>103</sup> Ibid, hlm. 1

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.<sup>104</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyiratkan bagaimana sebuah proses peradilan anak tetap mengedepankan kondisi anak secara spesifik menyangkut usia yang berhubungan dengan mental anak tersebut. Dan seharusnya ini berlaku dalam setiap proses persidangan anak di wilayah hukum Indonesia. Selain itu, anak yang mengalami proses peradilan, sebelumnya harus diketahui dulu bagaimana kondisi serta lingkungan sosial dari anak tersebut. Proses penyidikan ini juga harus didampingi badan masyarakatan anak. Proses tersebut nantinya berguna bagi si anak sendiri, karena peradilan anak lebih bertujuan kepada proses pembinaan anak tersebut dan bukan kepada proses penghukumannya.

Raju telah divonis bersalah dan hakim pada Pengadilan Negeri Stabat mengembalikan Raju kepada orangtuanya untuk Pembinaan, hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1a) bahwa, "Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada

Anak Nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh". Tetapi dalam prosesnya Raju banyak mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan haknya menurut UU Perlindungan Anak maupun UU Pengadilan Anak.

Apabila kembali mencermati UU No. 3 Tahun 1997 sebenarnya sudah cukup untuk memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, karena UU tersebut pada dasarnya bertujuan untuk tetap memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Selain itu dalam UU Peradilan Anak juga diterapkan pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, yang merupakan pengaturan pengecualian dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pembedaan perlakuan dalam proses beracara diantaranya mulai dari penangkapan sampai dengan proses pengadilan. Lama penahanan dibedakan dengan orang dewasa, begitu juga dengan proses persidangan yang dilakukan dengan hakim tunggal dan perlakuan khusus selama persidangan. Mengenai sanksi terhadap anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 juga ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi

<sup>104</sup> Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 19



anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenai tindakan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997). Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 – 18 tahun dapat dijatuhkan pidana yang penjatuhannya ditentukan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU Peradilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing masyarakat mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambar

an yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang dimaksud, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk membangun dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga bangsa dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan pada Anak Nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan kata lain tempat penahanan harus dipisahkan dari orang dewasa. Berbagai pertimbangan di atas bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Sistem peradilan bagi anak-anak pada dasarnya mengutamakan kesejahteraan anak. Tahap-tahap beracaranya pun berbeda dari proses beracara bagi orang dewasa, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan selanjutnya. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka,

tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.

Asas praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Hak-hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir (*ultimum remedium*) dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin<sup>105</sup>

Kontak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu dan memajukan kesejahteraan anak. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan Narapidana. Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual dan fisik, yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan

kepribadian. Anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan. Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan-keterampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Tetapi yang terjadi pada kondisi riil seringkali tidak sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang. Para penegak hukum mulai dari kepolisian sampai hakim seperti enggan (atau mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan dengan UU Peradilan Anak) untuk menerapkan UU No.3 Tahun 1997. Hal ini terbukti pada penerapan hukum pada kasus Raju. Hendaknya perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif sehingga anak tetap mendapatkan perlindungan walaupun sedang berurusan dengan hukum.

Pada intinya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berparadigma "perlindungan terhadap anak". Di sisi lain, proses penegakan hukum pidana tak mencederai rasa keadilan. Falsafah yang paling nyata dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No. 23/2003 tentang Perlindungan Anak adalah kewajiban semua pihak memberikan perlindungan terhadap

<sup>105</sup> Purnianti et.al., Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia (Online), [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf). diakses tgl 30-5-2009

anak. Ini merupakan bagian apresiasi penegakan HAM.

Inilah dasar undang-undang yang harus dipahami tiap aparat penegak hukum terkait dengan proses peradilan pidana anak, yaitu penyidik anak, petugas Balai Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, hingga petugas LP Anak. Penegakan hak kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak sebagai bagian natural law (yang berasal dari Tuhan, tidak berubah dan berganti), sama di semua tempat, waktu dan berlaku universal di muka bumi. Tiap anak menyanggah hak apalagi ia seorang anak karena manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup<sup>106</sup>

#### IV. SIMPULAN

1. Pada intinya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak bertujuan untuk tetap memberikan perlindungan dan Pembinaan terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status dan ekonomi. Falsafah yang nyata dari UU tersebut adalah kewajiban semua pihak memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian apresiasi penegakan HAM.
2. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tetap harus memperoleh hak-haknya selama proses beracara. Hak-hak tersebut diantaranya hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya,

hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orangtua atau wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk baik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi dan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Hak-hak tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pada saat penangkapan seorang anak, orangtuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin serta penempatan penahanan dilakukan di tempat khusus yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Melani, *Raju Potret Buram Peradilan Anak (Online)*, [http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006\\_diakses\\_tgl\\_23-5-2009](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006_diakses_tgl_23-5-2009)
- Purnianti et.al. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ((Juvenile Justice System) di Indonesia (Online)*, [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf).

<sup>106</sup> Lingga Setiawan, *Konvensi Hak Anak dan Bangsa Yang Beradab (Online)*, <http://www.freelists.org/archives/ppi/02-2006/msg00434.html>, diakses tgl. 23-5-2009

diakses tgl 30-5-2009  
Lingga Setiawan, *Konvensi Hak Anak dan Bangsa Yang Beradab* (Online),  
<http://www.freelists.org/archives/ppi/02-2006/msg00434.html>,  
diakses tgl. 23-5-2009

UU No. 3 Tahun 1997 tentang  
Peradilan Anak  
UU No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak